

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA

*by Shanti Shanti*

---

**Submission date:** 24-Jul-2022 08:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1874247526

**File name:** 9-Faktor-faktor\_yang\_mempengaruhi\_(santi).pdf (2.36M)

**Word count:** 11014

**Character count:** 67131

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA

Denny Christian  
Shanti \*  
Ronny Irawan  
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  
shanti@ukwms.ac.id

### ARTICLE INFO

Article history:

Received January 12, 2015

Revised March 25, 2015

Accepted April 28, 2015

### Key words:

Willingness, Awareness, Taxation

### ABSTRACT

Countries need a many of funds to maintain the country and development the country. One source of funds for the government's is a tax revenue. A very important thing in tax revenue is a willingness to pay taxes by the tax payers. But the fact is a tax levy by the government is much less than payments made by the taxpayer, this is due to the presence of obstacles, principles of taxation, namely the result of the indirect tax collections are enjoyed by taxpayer. One of the city's icon of Surabaya is Pasar Atom Surabaya where is a market many entrepreneurs open businesses and the number of visitors who flock to the entertainment venues. This is potentially a tax receipt for your country or region. The purpose of this research is to test a factor that influenced the willingness to pay taxes of entrepreneurs in Pasar Atom Surabaya. Tax paying awareness, knowledge and understanding will be taxation, the effectiveness of the tax system, and the level of confidence in the Government and legal system is the independent variable. The object of the research was a entrepreneurs in the Pasar Atom Surabaya that listed in PT. Prosam Plano. The data source is obtained by dividing the questionnaire directly to business owners, and data analysis techniques using multiple linear regression. The results of this research showed that the effectiveness of the tax system which only affect willingness to pay taxes significantly to entrepreneurs in the Pasar Atom Surabaya. While the tax paying awareness factor, knowledge and an understanding of the rules of taxation, and the level of confidence in the system of Government and laws have no effect significant tly to willingness to pay taxes by employers in the Pasar Atom Surabaya.

### ABSTRAK

Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan negara serta pembangunan negara. Salah satu sumber dana negara adalah penerimaan pajak. Hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak adalah kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Namun kenyataan yang ada adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, hal ini dikarenakan adanya kendala yaitu peraturan perpajakan, serta kontraprestasi yang diterima oleh wajib pajak. Salah satu icon Kota Surabaya adalah Pasar Atom Surabaya dimana banyaknya pengusaha yang membuka usaha dan pengunjung yang memadati tempat hiburan tersebut. Hal ini sangat berpotensi untuk penerimaan pajak negara atau daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh pengusaha di Pasar Atom Surabaya. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merupakan variabel independen. Objek penelitian adalah pengusaha di Pasar Atom Surabaya. Sumber data diperoleh dengan pembagian kuesioner langsung kepada pemilik usaha, dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya efektifitas sistem perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pengusaha di Pasar Atom Surabaya. Sedangkan faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh pengusaha di Pasar Atom Surabaya.

### PENDAHULUAN

Negara dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan dana yang banyak, tidak hanya untuk operasional pemerintah tetapi juga untuk pembangunan negara tersebut. Dana tersebut didapatkan dari

semua sumber daya yang dimiliki negara tersebut, bisa berupa hasil alam ataupun iuran dari warga negaranya. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009).

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak (masyarakat). Pajak yang dipungut berdasarkan norma- norma hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib (pemerintah). Di Indonesia, pajak menjadi sumber dana negara untuk membiayai pengeluaran pemerintahan serta pembangunan negara. Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai (BM). Terdapat juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dan lain-lain yang dipungut di tingkatan pemerintah daerah.

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar selalu diupayakan untuk mengalami peningkatan agar sumber penerimaan negara semakin stabil dan dinamis. Diharapkan, di masa yang akan datang, pajak menjadi pilar utama dalam pembangunan, sehingga dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Firmanzah, 2012).

Masalah yang sejak dulu ada dalam perpajakan adalah kemauan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya melakukan strategi untuk mendapat peningkatan penerimaan pajak negara, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sangat tinggi perkembangannya di berbagai tempat, dan hal ini sangat berpotensi untuk menghindari pajak. Ditambah dengan adanya peraturan baru yang tertulis dalam PP 46/2013 yang berlaku per 1 Juli 2013, pembayaran pajak penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan kegiatan usaha, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, dikenakan tarif hanya 1% dari omsetnya. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemberlakuan PP baru tersebut tentunya akan membuat Wajib Pajak yang berusaha mencari celah untuk menurunkan pembayaran pajaknya.

Meskipun wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetap ditemukan wajib pajak yang lepas dari kewajiban membayar pajak. Sebenarnya banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Di mana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem self- assessment yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Hal penting dalam penarikan pajak adalah kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan waktu membayar pajak. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Rantung dan Priyo, 2009), serta faktor-faktor lain, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelaksanaan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Rantung dan Priyo, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor tersebut terutama pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan tentang pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum.

Faktor pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Terdapat empat bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk

partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Rantung dan Priyo, 2009).

Faktor kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Kepemilikan NPWP salah satunya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kemudian, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Yang terakhir adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor yang ketiga adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati dan Nurlis, 2010). Peningkatan fasilitas yang ada meningkatkan kesadaran membayar pajak, setelah kesadaran meningkat akhirnya akan dengan sendirinya akan mau untuk membayar pajak.

Faktor yang keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis oleh karena wajib pajak mengetahui dampak atau keuntungan apa yang akan diperolehnya (Handayani, Agus, dan Umi, 2012).

Sampel dalam penelitian ini adalah satu tempat yang sangat ramai dan dipadati oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, yaitu pusat perbelanjaan Pasar Atom Surabaya. Pasar Atom memiliki stand yang mencapai 2.000 stand dan terdapat banyak subyek pajak yang potensial bagi pendapatan daerah maupun negara. Berdasarkan data dari website Pasar Atom, total pengunjung yang datang berjumlah lebih dari dua puluh ribu orang setiap harinya dan mencapai lima puluh ribu orang saat weekend mengindikasikan bahwa sangat banyaknya aktivitas transaksi yang ada setiap harinya di tempat tersebut. Dengan karakteristik sebagai salah satu icon kota Surabaya, tidak salah jika pengunjung pasar ini begitu banyak dan ditambah dengan harga setiap barangnya yang murah menambah minat pengunjung ke pasar Atom. Stands yang mencapai 2000 dan bermacam-macam jenis usahanya, memudahkan setiap orang yang berkunjung kesana untuk mencari semua kebutuhannya di dalam satu tempat perbelanjaan tersebut. Sehingga hal tersebut membuat roda perekonomian yang ada di Pasar Atom berputar sangat cepat, dan dapat dipastikan pasti ada pendapatan yang besar didapat oleh setiap stands/tenant yang ada di sana setiap harinya, dan penghasilan inilah yang menjadi 'ketertarikan' KPP. Bila dengan penghasilan yang besar maka pajak yang ditarik akan besar pula, namun kemungkinan taat membayar pajak ini menjadi fenomena yang menarik diteliti untuk pengusaha di Pasar Atom Surabaya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kesadaran membayar pajak oleh Wajib pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; (2) Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; (3) Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; dan (4) Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak oleh Wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak; (2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak; (3) Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak; dan (4) Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Landasan Teori Perpajakan

Definisi pajak adalah sumber pemasukan negara yang bisa untuk membiayai pembangunan negara adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri yaitu dari sektor pajak (Waluyo, 2010). Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2010) ada dua, yaitu: (1) Fungsi budgeter Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain; dan (2) Fungsi reguler Pajak juga berfungsi untuk mengatur. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia Menurut Waluyo (2010) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. a. Pajak menurut golongannya, yaitu (1) pajak langsung, dan (2) pajak tidak langsung. b. Pajak menurut sifatnya, yaitu (1) pajak subjektif, dan (2) pajak objektif. c. Pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu (1) pajak negara (pajak pusat), dan (2) pajak daerah. adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut Waluyo (2010), terdapat 4 macam tarif, yaitu:

- a. Tarif pajak proporsional/sebanding. Yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif pajak progresif. Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
- c. Tarif pajak regresif. Yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
- d. Tarif pajak tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Motivasi merupakan suatu penggerak bagi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi sendiri dapat berasal dari dalam hati (internal) orang itu sendiri maupun dari dorongan lingkungan sekitar (eksternal). Didasarkan dari kebutuhan manusia, maka timbulah motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh (Kotler dan Keller, 2008):

- a. Teori Maslow. Menurut Maslow ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, dimulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta dan memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Hierarki tersebut merupakan susunan dari kebutuhan yang paling mendesak hingga ke yang paling tidak mendesak. Seorang manusia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu hingga kemudian menuju ke pemenuhan kebutuhan psikologis yang lebih kompleks.
- b. Teori Herzberg. Frederick Herzberg mengemukakan bahwa ada 2 jenis faktor yang mendorong manusia untuk menggapai kepuasan dan menjauhi ketidakpuasan. Faktor tersebut

adalah faktor higiene (ekstrinsik) dan faktor motivator (intrinsik). Faktor higiene akan mendorong manusia untuk menjauhi atau keluar dari kondisi ketidakpuasan, dan faktor motivasi untuk mendorong manusia mencari kepuasan.

#### *Kemauan Untuk Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan pengertian di atas, maka dikembangkan suatu definisi baru yaitu mengenai kemauan untuk membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009 dalam Handayani, dkk, 2012) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Sanjaya, 2008 dalam Rantung dan Priyo, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lain, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Rantung dan Priyo, 2009).

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Pembayaran pajak didasari dari tiga bentuk kesadaran utama. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, karena pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Irianto, 2005, dalam Vanesa dan Hari, 2009 dalam Widayati dan Nurlis, 2010).

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir ( penalaran ) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan memiliki beberapa indikator. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis 2010).

**Tabel 1. Perubahan PTKP 2009 dan PTKP 2013**

Status	PTKP 2013	PTKP 2009
TK/0	24.300.000	15.840.000
K/0	26.325.000	17.160.000
K/1	28.350.000	18.480.000
K/2	30.375.000	19.800.000
K/3	32.400.000	21.120.000

Sumber : Waluyo (2010; 2013)

*Pajak Penghasilan*

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. "tahun pajak" yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sedangkan tarif PPh menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE - 42/PJ/2013, segala jenis usaha yang menerima penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (dibawah 4.800.000.000) akan dikenakan tarif pajak final sebesar 1% dari peredaran brutonya.

*Pajak Pertambahan Nilai*

Menurut Undang-Undang No.42, Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas : (1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (2) impor Barang Kena Pajak, (3) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, (5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, (6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (7) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan (8) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

*Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-register.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengkomodir mengenai hak wajib pajak, yaitu: (1) hak atas kelebihan pembayaran pajak, (2) hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, (3) hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali, dan (4) hak-hak wajib pajak lainnya (hak kerahasiaan, pengangsuran atau penundaan dan sebagainya); serta kewajiban wajib pajak, yaitu: (1) kewajiban mendaftarkan diri, (2) kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak, (3) kewajiban dalam hal diperiksa, dan (4) kewajiban memberi data.

Wajib pajak dikenai sanksi berkeenaan dengan kelalaian wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Terdapat beberapa sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi bunga (akibat terlambat/tidak/kurang sektor), sanksi administratif (akibat terlambat lapor), serta sanksi kenaikan. Contohnya adalah ketika seseorang terlambat dalam penyelesaian SPT (paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak) akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan yang dihiung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Bila seorang wajib pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT masa PPh dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00, untuk SPT masa PPh dikenakan denda Rp 100.000,00 dan SPT tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda Rp 100.000,00 SPT tahunan PPh badan dikenakan denda Rp 1.000.000,00. Jika seorang wajib pajak kurang bayar pajak, dan terlambat akan dikenakan sanksi denda 4% per bulan dan maksimal 24 bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Surat Pemberitahuan adalah surat wajib yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Efektifitas sendiri memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. e-Registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data wajib pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan terenkripsi (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan e-SPT dan e-Filling yang memudahkan dan lebih cepat wajib pajak dalam melaporkan pajak. e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. e-Filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online yang real time. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudah sangat mudah. Wajib pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wi-fi secara gratis, sehingga mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknyaapun akan meningkat (Handayani, Agus, dan Umi, 2012).

Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Di negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani, Agus, dan Umi, 2012). Dengan adanya kepercayaan dari wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum, maka wajib pajak secara sukarela membayar pajak. Hal ini didasari keyakinan wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada serta hukum yang berlaku, sehingga tidak akan digunakan untuk kepentingan selain kepentingan negara. Pengusaha Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

*Pengembangan Hipotesis*

*Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak*

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) dalam Rantung dan Priyo (2009) menuliskan beberapa kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat empat bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Dengan mengetahui hal tersebut, maka wajib pajak menyadari pentingnya pembayaran pajak dalam usaha peningkatan penerimaan negara. Kedua, kesadaran bahwa pajak adalah bentuk keikutsertaan dalam proses pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak. Ketiga, kesadaran bahwa melakukan penundaan membayar pajak merugikan negara. Wajib pajak membayar pajak karena menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak berdampak pada kurangnya sumber dana yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Keempat, kesadaran jika membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan dapat merugikan negara. Sehingga, jika wajib pajak semakin sadar dan mengetahui pentingnya pajak, maka akan meningkatkan tingkat kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1: Semakin tinggi Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, maka semakin tinggi kemauan untuk membayar pajak.

*Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak*

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (2012), terdapat indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap sanksi diterima bila melalaikan pembayaran pajakan. Sanksi tersebut mendorong wajib pajak akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami tentang tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung besarnya pajak secara benar. Ketiga adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Sosialisasi tersebut, membantu setiap wajib pajak diharapkan dapat mengetahui peraturan pajak yang ada. Keempat bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Dengan training dari pihak luar KPP atau KPP dapat membantu dan memahami peraturan pajak yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2: Semakin tinggi Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan untuk membayar pajak.

*Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak*

Indikator ketiga penelitian ini adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari penelitian Widyawati dan Nurlis (2010), yang terdiri dari lima item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam adalah pembayaran pajak melalui e-Banking, fasilitas ini akan sangat memudahkan dan lebih aman untuk pembayaran pajak. Kemudian Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling. Dengan adanya e-SPT dan e-Filling akan memudahkan pengisian SPT. Ketiga Penyampaian SPT melalui drop box, dimana drop box ini sudah banyak di tempatkan ditempat-tempat strategis dan tidak harus di tempat KPP wajib pajak mendaftarkan. Selanjutnya update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet. Dengan peraturan yang sudah online, maka informasi yang diberikan akan sangat cepat tersebarnya daripada melalui sosialisasi KPP. Kelima Pendaftaran NPWP melalui e-register. Di mana pendaftaran secara e-register akan lebih memudahkan wajib pajak membuat NPWP. Sehingga, jika sistem perpajakan yang ada semakin maju dan efektif, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :


H3: Semakin baik efektifitas sistem perpajakan, maka semakin tinggi kemauan untuk membayar pajak.

*Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak*

Indikator keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi, norma-norma dan nilai yang sama (Doney dkk., 1998 dalam Handayani, dkk, 2012) Menurut James dkk. (2005) dalam Handayani, dkk (2012), hal-hal yang mengindikasikan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum oleh wajib pajak antara lain pertama, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. Kedua, kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketiga, kepercayaan terhadap politisi dan wakil rakyat serta yang keempat, kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Hal ini tidak sejalan dengan kesimpulan dari Handayani dkk. (2012) dan Permadi (2013), Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Faktor yang menyebabkan adalah pemerintahan yang ada dan letak strategis wilayah berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H4: Semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum, maka semakin tinggi kemauan untuk membayar pajak.

Model Penelitian



**Gambar 1. Model Penelitian**

**METODE PENELITIAN**

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan hipotesis kausal (hubungan sebab-akibat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Atom Surabaya. Serta untuk menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh besar pada kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Atom Surabaya. Variabel terikat yang dipakai dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak, sedangkan variabel bebas yang dipakai adalah kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini mengukur empat faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Atom Surabaya. Dan didasarkan pada kuesioner yang terdapat pada penelitian Handayani, dkk (2012) serta Widayati dan Nurlis (2010). Dalam penelitian ini responden mengisi jawaban yang dianggap paling tepat. Jawaban diukur dengan likert scale yang berdimensi 5 skala, yaitu skala (1) Sangat Tidak Setuju, skala (2) Tidak Setuju, skala (3) Netral, skala (4) Setuju, dan skala (5) Sangat Setuju. Berikut adalah definisi operasional tiap variabel:

1. Kesadaran Membayar Pajak Kesadaran membayar pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Indikator kesadaran membayar pajak antara lain :
  - a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
  - b. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
  - c. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara.
  - d. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
2. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Indikator pengetahuan peraturan perpajakan, antara lain:
  - a. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
  - b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
  - c. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
  - d. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.
3. Efektivitas Sistem Perpajakan Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Indikator persepsi efektivitas sistem perpajakan antara lain:
  - a. Pembayaran pajak melalui e-Banking.
  - b. Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling.
  - c. Penyampaian SPT melalui drop box.
  - d. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
  - e. Pendaftaran NPWP melalui e-register.
4. Sistem Pemerintahan dan Hukum Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney dkk., 1998, dalam Handayani, dkk., 2012). Indikator sistem pemerintahan dan hukum :
  - a. Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.
  - b. Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik.
  - c. Keinginan untuk membayar pajak karena rakyat politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.
  - d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
5. Kemauan Membayar Pajak Kemauan Membayar Pajak Kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari; 2009, dalam Hardiningsih, 2011). Indikator kemauan membayar pajak:
  - a. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
  - b. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
  - c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
  - d. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
  - e. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

#### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berupa opini, sikap, pengalaman dari orang yang menjadi responden. Pada penelitian ini, responden yang diambil adalah pemilik usaha di Pasar Atom Surabaya. Jawaban yang diberikan merupakan tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuisisioner) yang diberikan. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer di mana data diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden.

#### Alat dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan pembagian kuesioner. Kuesioner yang dipakai telah dipakai pada penelitian terdahulu oleh Handayani Dkk., (2012) serta Widayati dan Nurlis (2010) dan seluruh pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan hasil yang valid untuk tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada pemilik usaha di Pasar Atom Surabaya sehingga diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Dibantu dengan Pilot test yang merupakan alat untuk menguji instrumen penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, pilot test akan dilakukan pada kuesioner yang akan dibagikan pada responden. Kuesioner akan diberikan pada beberapa orang, yakni 1 dosen, dan 3 pengusaha. Tujuannya adalah untuk mendapatkan saran dan kritik dari setiap item pertanyaan yang ada dalam kuesioner agar terbentuk pertanyaan yang jelas dan tidak bias.

#### Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Atom Surabaya, dengan jumlah stands kurang lebih 2000. Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling yaitu sampel diambil dengan didasarkan pada pertimbangan kemudahan peneliti. Kriteria-kriteria yang ditentukan untuk pengambilan sampel adalah:

- a. Pengusaha yang terdaftar di manajemen Pasar Atom dan yang memiliki NPWP.
- b. Stands yang dijaga langsung oleh pemiliknya, sehingga pengisian kuesioner valid.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang diperoleh, dan mengetahui bagaimana hasil dari data tersebut. Teknik analisis ini ada berbagai macam, antara lain: 1. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan dengan menggunakan cronbach alpha. Penarikan kesimpulan adalah bila cronbach alpha > 0,7, maka variabel independen reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha < 0,7, maka variabel bebas tidak reliabel. 2. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan instrumen kuesioner. Penarikan kesimpulan bila nilai corrected item total correlation > r tabel, maka pertanyaan yang ada valid, sebaliknya jika corrected item total correlation < r tabel, maka pertanyaan yang ada tidak valid. 3. Uji Asumsi Klasik Peramalan dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah model regresi. Model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin yang merupakan model yang baik.

Sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut dengan asumsi klasik. Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda dengan rumusan sebagai berikut.

$$KMP = \alpha + \beta_1 KBP + \beta_2 PPP + \beta_3 ESP + \beta_4 SPH + \varepsilon$$

dimana,

- KMP = Kemauan untuk membayar pajak  
 $\alpha$  = Konstanta  $\beta_1, 2, 3, 4$  = Koefisien Regresi  
KBP = Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak  
PPP = Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan  
ESP = Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan  
SPH = Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum  
 $\varepsilon$  = error

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi normal data pada variabel penelitian dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. Tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) yang ditetapkan adalah sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan ketentuan, jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka data tidak terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah timbul gejala korelasi pada setiap variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat nilai tolerance dan nilai VIF. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan ketentuan apabila  $VIF < 10$  atau nilai tolerance  $> 0,10\%$ , maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan adjusted  $R^2$  berkisar antara nol dan satu. Jika nilai adjusted  $R^2$  semakin mendekati satu, maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

b. Uji kelayakan model (Uji Statistik F) Peneliti akan menguji F hitung dan membandingkan dengan tabel untuk mengetahui apakah model regresi diterima atau tidak diterima. Dasar analisis uji F adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka model regresi layak untuk digunakan.
2. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka model regresi tidak layak untuk digunakan.

c. Uji t Peneliti akan menguji t hitung masing-masing variabel independen dan dibandingkan dengan tabel untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak diterima.

1. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara dengan variabel terikat.
2. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Objek Penelitian

Karakteristik objek penelitian ini menjelaskan data yang diperoleh dari pembagian kuesioner ke pemilik tenant di Pasar Atom Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi lapangan, dapat dijelaskan tentang karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pemilik tenant di Pasar Atom Surabaya.

**Tabel 2. Karakteristik Responden**

Karakteristik	Jumlah	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	45	28 %
Perempuan	118	72 %
Total	163	100 %
<b>Usia</b>		
< 26 tahun	65	40 %
26-35 tahun	43	26 %
36-45 tahun	22	13 %
46-55 tahun	19	12 %
> 55 tahun	14	9 %
Total	163	100 %

Sumber : Data diolah

Deskripsi Data

Kuesioner didistribusikan dalam kurun beberapa waktu, antara lain 5 November 2013, 12 November 2013, 15 November 2013 dan 19 November 2013. Sebanyak 163 kuesioner disebarikan kepada responden, dimana semua kuesioner yang diberikan langsung ditanggapi on the spot oleh pemilik tenant, sehingga tingkat respon dari narasumber adalah 100%.

Kuesioner yang didistribusikan memiliki 22 pertanyaan yang terdiri dari empat variabel bebas sebanyak 17 pertanyaan dan satu variabel terikat sebanyak 5 pertanyaan, dengan skala 1 sampai 5 dimana skala 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS), skala 2 untuk tidak setuju (TS), skala 3 untuk netral (N), skala 4 untuk setuju (S), dan 5 untuk sangat setuju (SS). Keempat variabel bebas itu adalah kesadaran membayar pajak (KMP) sebanyak 4 pertanyaan, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (PPP) sebanyak 4 pertanyaan, efektivitas sistem perpajakan (ESP) terdapat 5 pertanyaan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum (SPH) memiliki 4 pertanyaan. Kemauan membayar pajak (KMP) sebagai variabel dependen sebanyak 5 pertanyaan.

**Tabel 3. Deskripsi Data Kesadaran Membayar Pajak**

Variabel	Jawaban									
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%
KBP										
1	0	0%	5	3,1%	15	9,2%	108	66,3%	35	21,5%
2	7	4,3%	11	6,7%	8	4,9%	102	62,6%	35	21,5%
3	3	1,8%	21	12,9%	18	11,0%	96	58,9%	25	15,3%
4	4	2,5%	27	16,6%	25	15,3%	81	49,7%	26	16,0%

Sumber : Data diolah

Tabel 3 menjelaskan deskripsi data variabel kesadaran membayar pajak. Dalam tabel di atas pernyataan pertama bahwa "pajak merupakan pendapatan terbesar negara" sebanyak 66,3% responden menyatakan setuju akan pernyataan tersebut, dan tidak ada satu pun responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden setuju bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar negara.

Pernyataan kedua bahwa “pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat digunakan untuk pembangunan negara”, 102 responden atau 62,6% setuju dengan pernyataan tersebut, namun terdapat juga 4,3% atau 7 responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan negara.

Pernyataan ketiga bahwa “penundaan pajak yang dibayarkan merugikan negara”, 96 responden atau sekitar 58,9% setuju akan pernyataan tersebut, dan sebanyak 3 responden atau 1,8% sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah wajib pajak sependapat, bahwa penundaan pembayaran pajak merugikan negara.

Pernyataan keempat bahwa “jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kurang dari jumlah yang seharusnya merugikan negara”, 49,7% responden setuju akan pernyataan tersebut, dan sebanyak 4 responden sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut, artinya bahwa jika wajib pajak membayar pajak kurang dari seharusnya berdampak merugikan Negara.

**Tabel 4. Deskripsi Data Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan**

Variabel	Jawaban									
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%
PPP										
1	7	4,3%	22	13,5%	40	24,5%	86	52,8%	8	4,9%
2	6	3,7%	18	11,0%	26	16,0%	77	47,2%	36	22,1%
3	6	3,7%	15	10,4%	27	22,7%	79	48,5%	24	14,7%
4	14	8,6%	35	21,5%	39	23,9%	61	37,4%	15	8,6%

Sumber : Data diolah

Tabel 4 menjelaskan deskripsi data dari variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, secara keseluruhan dari 4 pernyataan, responden memilih setuju akan pernyataan yang ada. Pernyataan perertama adalah “pajak yang dihitung berdasarkan total penghasilan bruto dikalikan tarif 1%”, mayoritas responden atau lebih dari 50% setuju akan pernyataan yang ada. 7 responden sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut.

Pernyataan kedua bahwa “wajib pajak yang tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pajak”, responden yang memilih setuju akan pernyataan tersebut sebanyak 77 responden atau 47,2%, dan sebanyak 6 responden sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah repositen mendukung akan sanksi bila wajib pajak tidak membayarkan pajak.

“Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan diperoleh dari sosialisasi oleh KPP”, sebanyak 79 responden setuju akan pernyataan tersebut, dan minoritas responden (6 responden) sangat tidak setuju akan pernyataan diatas. Kesimpulannya adalah mayoritas wajib pajak yang merupakan pengusaha di Pasar Atom memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dari sosialisasi oleh KPP.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan diperoleh dari training, 61 responden setuju bahwa informasi tentang perpajakan yang diterima merupakan hasil dari mengikuti training perpajakan. Namun, sekalipun wajib pajak mengikuti atau tidak mengikuti training tidak berdampak kepada pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan, hal ini dilihat dari persentase netral yang merupakan tertinggi kedua sebesar 23,9% ( 39 responden).

**Tabel 5. Deskripsi Data Efektivitas Sistem Perpajakan**

Variabel	Jawaban									
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%
ESP										
1	6	3,7%	17	10,4%	35	21,5%	86	52,8%	19	11,7%
2	8	4,9%	9	5,5%	22	13,5%	97	59,5%	27	16,6%
3	1	0,6%	18	11,0%	39	23,9%	85	52,1%	20	12,3%
4	5	3,1%	0	0,0%	27	16,6%	102	62,6%	29	17,8%
5	11	6,7%	8	4,9%	22	13,5%	92	56,4%	30	18,4%

Sumber : Data diolah

Tabel 5 menjelaskan tentang deskripsi data tentang efektivitas sistem perpajakan yang ada, pernyataan pertama bahwa wajib pajak dapat melaporkan SPT melalui e-SPT dan e-Filling dinilai efektif. 86 responden atau 52,8% setuju akan pernyataan tersebut, dimana responden menilai bahwa dengan adanya kemajuan teknologi yang ada, pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-Filling memudahkan wajib pajak dalam pelaporan ataupun pengisian SPT. Angka terbesar kedua adalah netral, sebanyak 35 responden (21,5%), dapat diartikan bahwa dengan ada atau tidak adanya e-SPT dan e-Filling tidak ada pengaruhnya bagi sebagian wajib pajak.

Pernyataan kedua adalah "pembayaran pajak melalui e-Banking mudah, aman, dan terpercaya" sebanyak 59,5% responden setuju akan pernyataan tersebut, dan hanya 4,9% yang sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah mayoritas responden merasa terbantu dengan adanya fasilitas e-banking yang ada.

Pernyataan ketiga adalah "pelaporan SPT melalui dropbox dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan wajib pajak", 85 responden (52,1%) setuju akan pernyataan tersebut, namun terdapat pula 18 responden yang tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah dengan adanya dropbox itu memudahkan wajib pajak, tetapi tempat dropbox yang tidak di semua mall ada membuat beberapa responden tidak mengetahui manfaat dari dropbox.

102 responden atau 62,6% setuju akan pernyataan bahwa "peraturan pajak terbaru dapat diupdate melalui internet dengan mudah dan cepat", dan sebanyak 29 responden sangat setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan teknologi sangat membantu persebaran informasi peraturan perpajakan terbaru dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diketahui oleh wajib pajak. Pernyataan kelima adalah "pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-regISTRATION dan website Dirjen Pajak", sebanyak 56,4% setuju akan pernyataan tersebut, tapi 8 responden (4,9%) tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa fasilitas yang ada memudahkan calon wajib pajak untuk daftar menjadi wajib pajak.

**Tabel 6. Deskripsi Data Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum**

Variabel	Jawaban									
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%
SPH										
1	13	8,0%	41	25,2%	41	25,2%	59	36,2%	9	5,5%
2	17	10,4%	64	39,3%	37	22,7%	34	20,9%	11	6,7%
3	17	10,4%	44	27,0%	40	24,5%	54	33,1%	8	4,9%
4	14	8,6%	28	17,2%	38	23,3%	61	37,4%	22	13,5%

Sumber : Data diolah

Tabel 6 menunjukkan data deskripsi variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum akan pemerintah, pernyataan pertama adalah “sistem pemerintahan yang ada sudah berjalan dengan baik”, sebanyak 36,2% responden setuju akan pernyataan tersebut, dan sebanyak 41 responden memilih untuk netral dan tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa kinerja dari sistem pemerintahan yang ada sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan karena masih banyak responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut.

Pernyataan kedua adalah “sistem hukum yang berjalan sudah baik”, sebanyak 64 responden atau 39,3% tidak setuju akan pernyataan tersebut, dan 20,9% dari total responden (39 responden) menyatakan setuju akan pernyataan tersebut, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berjalan masih dinilai buruk sehingga tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada masih rendah.

Pernyataan ketiga adalah “keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik”, sebanyak 54 reponden atau 33,1% setuju akan pernyataan tersebut, dan 44 responden atau 27% tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa wajib pajak membayar pajak karena fungsi dan wewenang dari politisi dan wakil rakyat sudah berjalan dengan baik. Pernyataan terakhir adalah “kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat, sebanyak 61 responden atau 37,4% setuju akan pernyataan tersebut, tapi sebanyak 23,3% memilih netral akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan dialokasikan kepada rakyat kembali.

**Tabel 7. Deskripsi Data Kemauan Membayar Pajak**

Variabel	Jawaban									
	STS	%	TS	%	N	%	S	%	SS	%
KMP										
1	5	3,1%	3	1,8%	22	13,5%	100	61,3%	33	20,2%
2	2	1,2%	5	3,1%	19	11,7%	107	65,6%	30	18,4%
3	2	1,2%	8	4,9%	20	12,3%	104	63,8%	29	17,8%
4	3	1,8%	10	6,1%	26	16,0%	96	58,9%	28	17,2%
5	0	0,0%	6	3,7%	42	25,8%	94	57,5%	21	12,9%

Sumber : Lampiran 2(Diolah)

Tabel 7 menunjukkan deskripsi data tentang variabel kemauan membayar pajak, pernyataan pertama adalah “wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami pajak, sebelum melakukan pembayaran pajak”, sebanyak 100 responden atau 61,3% responden setuju akan pernyataan tersebut, sedangkan 33 responden atau 20,2% sangat setuju akan pernyataan tersebut. Keismpulannya adalah responden melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang paham akan perpajakan.

Pernyataan kedua adalah “wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak” sebanyak 107 responden setuju akan pernyataan tersebut, dan sebanyak 19 responden berpendapat netral akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah responden menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pembayaran pajak kepada pihak terkait.

Pernyataan ketiga “wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak”, sebanyak 104 responden setuju akan pernyataan tersebut, tapi sebanyak 29 responden sangat setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah responden mencari tahu informasi mengenai tempat dan pembayaran kewajiban pajak responden.

Pernyataan keempat “wajib pajak berusaha mencari informasi tentang batas waktu pembayaran pajak”, sebanyak 96 responden setuju akan pernyataan tersebut, namun 10 responden tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah responden mencari informasi tentang batas waktu pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada pihak terkait.

Pernyataan kelima adalah “wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak”, sebanyak 94 responden setuju akan pernyataan tersebut, dan tidak ada responden yang sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut, artinya bahwa responden menyiapkan dana tersendiri untuk membayar kewajiban pajaknya

#### Analisis Data

##### Pilot Test

Hasil dari pilot test adalah setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner dapat dimengerti oleh setiap pihak (dosen, dan pengusaha), sehingga kuesioner yang ada dimengerti dan dijawab diberikan kepada responden.

##### Uji Reliabilitas

**Tabel 8. Uji Reliabilitas**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,881	,884	

Sumber : Data diolah

Hasil dari pengujian atas reliabilitas dapat dilihat pada tabel 8 yang dilakukan dengan bantuan program SPSS didapatkan bahwa nilai koefisien cronbach alpha variabel- variabel penelitian lebih besar dari 0,7 yaitu sebesar 0,881, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliabel.

##### Uji Validitas

Tabel 4 merupakan hasil dari uji validitas, dimana bagian Corrected Item Total Correlation menunjukkan hasil angka yang lebih besar dari r tabel, dengan menggunakan df (degree of freedom)  $163 - 2 = 161$  dan tingkat signifikansinya adalah 5% menunjukkan angka 0,1528. Kesimpulan dari hasil uji validates ini adalah bahwa setiap pertanyaan yang digunakan dan dipertanyakan dalam kuesioner adalah valid, karena nilai dari setiap pertanyaan (corrected Item Total Correlation) lebih besar dari r tabel.

**Tabel 9. Uji Validitas**

	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KBP1	,331	,880
KBP2	,606	,872
KBP3	,543	,874
KBP4	,457	,877
PPP1	,528	,874
PPP2	,541	,874
PPP3	,511	,875
PPP4	,363	,880
ESP1	,589	,873
ESP2	,517	,875
ESP3	,324	,880
ESP4	,668	,871
ESP5	,615	,871
SPH1	,393	,879
SPH2	,360	,880
SPH3	,429	,878
SPH4	,488	,876
KMP1	,448	,877
KMP2	,284	,881
KMP3	,432	,877
KMP4	,547	,874
KMP5	,472	,877

Sumber : Data diolah

**Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 10. Uji Model**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,670 <sup>a</sup>	,448	,435	,40667

Sumber : Data diolah

Dengan menggunakan bantuan program SPSS, diperoleh hasil perhitungan regresi linear berganda, dengan hasilnya adalah nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,448. Angka ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan; persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan; dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum memiliki pengaruh yang berdampak terhadap kemauan membayar pajak oleh pemilik usaha di Pasar Atom Surabaya dengan jumlah pengaruh sebesar 44,8%, sedangkan sisanya 55,2% (100% - 44,8%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

**Tabel 11. Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21,249	4	5,312	32,121	,000 <sup>a</sup>
Residual	26,131	158	,165		
Total	47,380	162			

Sumber : Data diolah

Dari tabel 11, dapat dilihat bahwa hasil uji F dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05, didapat hasil bahwa nilai F hitung adalah sebesar 32,12 > nilai F tabel sebesar 2,43 atau nilai signifikansi dari uji F ini sebesar 0,000 dan nilai ini < 0,05. Dapat ditarik kesimpulan apabila F hitung > F tabel atau Sig.  $\leq$   $\alpha$  (0,05), maka variabel independen memiliki dampak yang simultan terhadap variabel dependen, dengan kata lain bahwa kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak oleh wajib pajak yang membuka usaha di Pasar Atom Surabaya.

Uji t

**Tabel 12. Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,737	,214		8,108	,000
KBPt	,092	,056	,116	1,641	,103
PPPt	,029	,030	,067	,968	,335
ESPt	,474	,059	,584	8,073	,000
SPHt	-,023	,038	-,038	-,600	,549

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KMP = 1,737 + 0,092KBP + 0,029PPP + 0,474ESP - 0,023SPH + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a)  $\alpha$  adalah konstanta sebesar 1,737 yang artinya jika semua variabel independen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum) nilainya 0, maka tingkat kemauan membayar pajak nilainya sebesar 1,737.
- b)  $\beta_1$  adalah koefisien untuk kesadaran membayar pajak (KBP), apabila KBP meningkat sebesar 1 tingkatan maka kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,092, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Nilai signifikansi pada kesadaran membayar pajak sebesar 0,103 > 0,05, maka kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- c)  $\beta_2$  adalah koefisien untuk pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (PPP), apabila PPP meningkat sebesar 1 tingkatan maka tingkatan kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,029, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Nilai signifikansi pada pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan sebesar 0,335 >

0,05, maka pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

- d)  $\beta_3$  adalah koefisien untuk efektivitas sistem perpajakan (ESP), apabila ESP meningkat sebesar 1 tingkatan maka kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,474, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Nilai signifikansi pada efektivitas sistem perpajakan sebesar  $0,00 < 0,05$ , maka efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- e)  $\beta_4$  adalah koefisien untuk sistem pemerintahan dan hukum (SPH), apabila SPH meningkat sebesar 1 tingkatan maka kemauan membayar pajak akan menurun sebesar 0,023, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Nilai signifikansi pada sistem pemerintahan dan hukum sebesar  $0,549 > 0,05$ , maka sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

#### Pembahasan

##### *Pengaruh kesadaran pajak oleh wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak*

Hasil pengujian menghasilkan nilai signifikansi  $0,103 > 0,05$  dan koefisien regresi  $0,092$ , hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil dari pengujian ini sesuai dengan milik, Widyawati dan Nurlis (2010), Handayani dkk. (2012) dan Permadi (2013) dimana variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Tinggi atau rendahnya kesadaran membayar pajak tidaklah berdampak pada kemauan membayar, karena wajib pajak terpaksa membayar pajak berdasarkan kewajibannya. Jika tidak melakukan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi, karena adanya sanksi tersebut wajib pajak mau membayar pajaknya. Banyak responden yang menyatakan bahwa bila tidak ditegur atau sanksi, responden lalai atau lupa, hal tersebut terjadi oleh karena rendahnya tingkat motivasi, sehingga rasa kesadaran sendiri itu rendah (Herzberg, 1966; dalam Handayani dkk., 2012). Sehingga KPP perlu memberikan sanksi agar wajib pajak dalam hal ini pengusaha dengan terpaksa membayar kewajiban pajaknya.

##### *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak*

Hasil pengujian menghasilkan nilai signifikansi  $0,335 > 0,05$  dan koefisien regresi  $0,029$ , hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardingsih (2011), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan dan pemahaman akan peraturan perpajakan juga berpengaruh tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak hanya mengetahui sanksi, karena wajib pajak tidak ingin terkena sanksi, sehingga pengetahuan yang diketahui dari pajak hanya sanksi-sanksinya. Banyaknya responden yang menyatakan bahwa responden menggunakan jasa atau hanya ingin 'tau beres' untuk urusan pajaknya. Sehingga tinggi atau rendahnya pengetahuan dan pemahaman akan pajak tidaklah berdampak terhadap kemauan membayar pajak. Sekali lagi faktor sanksilah yang diketahui oleh wajib pajak. Adapun hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, serta pemahaman yang salah dari dalam diri wajib pajak. Ditambah dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Adanya perubahan peraturan perpajakan tarif final 1% dirasa wajib pajak memberatkan kewajiban pajaknya, selain itu sosialisasi penempatan peraturan baru tersebut singkat.

##### *Pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak*

Hasil pengujian menghasilkan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  dan koefisien regresi  $0,474$ , hasil ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Hasil yang sama dengan penelitian Rantung dan Priyo (2009), dimana efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Ada 3 faktor yang menyebabkan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan adalah: 1) pembayaran pajak yang mudah melalui e-banking, 2) adanya dropbox yang ditempatkan oleh KPP di tempat-tempat strategis, 3) kemajuan teknologi yang menyebabkan mudahnya mengakses internet. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Widyawati dan Nurlis (2010), Hardingsih (2011), Handayani dkk., (2012), dimana disimpulkan bahwa efektivitas sistem

perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

*Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak*

Hasil pengujian menghasilkan nilai signifikansi  $0,549 > 0,05$  dan koefisien regresi  $-0,023$ , hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian sama dengan hasil dari penelitian oleh Handayani dkk. (2012), dimana tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya tidak terdapat variabel ini. Semakin baik atau semakin buruk sistem pemerintahan dan hukum yang ada, wajib pajak pasti akan tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak. Faktor-faktor eksternal seperti korupsi yang berkepanjangan, kemudian oknum-oknum pegawai pajak yang 'naka', selalu diingat oleh wajib pajak. Wajib pajak merasa tidak peduli akan sistem pemerintahan dan hukum yang ada di Indonesia ini, tapi wajib pajak tetap membayarkan kewajiban pajaknya agar tidak terkena sanksi pajak. Responden menyatakan akan menunggu hasil dari pajak yang dibayarkan, berupa pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur yang ada.

### SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Penyebabnya adalah wajib pajak melakukan pembayaran pajak tidak didasari oleh kesadaran dirinya sendiri, melainkan oleh dorongan atau himbuan dari orang lain. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak ada benefit-nya bagi wajib pajak, dan wajib pajak akan membayar pajak bila sudah mendapat teguran ataupun sanksi dari KPP atau Direktorat Jendral Pajak; (2) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini diduga terjadi akibat rendahnya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dari pihak KPP atau Dirjen Pajak, sehingga wajib pajak ataupun calon wajib pajak tidak mengetahui dan paham akan peraturan perpajakan. Sosialisasi penerapan tarif pajak baru yang singkat dan tidak adanya pelatihan juga berpengaruh terhadap rendahnya kemauan membayar pajak; (3) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dengan menggunakan teknologi informasi yang ada, menarik wajib pajak untuk lebih mau membayar pajak. Kemudahannya mulai dari e-SPT dan e-Filling untuk pengisian SPT, kemudian pembayaran melalui e-banking, dropbox, sampai peraturan terbaru yang sangat cepat dapat diakses dan diketahui semua orang; dan (4) Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak. Tingginya angka korupsi yang ada di pemerintahan, kemudian ditambah dengan mudahnya aparat hukum untuk dibayar membuat masyarakat enggan untuk membayarkan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa uang pajak yang dibayarkan tidak hanya dipakai untuk kegiatan pembangunan tetapi juga dipakai oleh anggota pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan, pertama adalah jumlah sampel yang terbatas sehingga untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi pemilik tenant di Pasar Atom Surabaya adalah tidak memungkinkan, kedua adalah banyaknya tenant yang tidak dijaga langsung oleh pemiliknya ataupun pemilik tenant menolak mengisi (karena menyangkut pajak). Saran- yang dapat diberikan di masa mendatang adalah sebagai berikut: (1) Faktor mengenai kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak perlu ditingkatkan dengan cara Dirjen Pajak melalui KPP melakukan sosialisasi atau pemberitahuan manfaat pajak yang Wajib Pajak bayarkan; (2) Sosialisasi mengenai pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan angka kemauan membayar pajak oleh setiap Wajib Pajak dan (3) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sangat perlu ditingkatkan, agar tingkat kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak meningkat juga. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik serta penerapan hukum yang adil, dan tidak adanya korupsi.

#### REFERENCES

- Data Pasar Atom Surabaya (<http://pasaratom.com/> diakses 1 September 2013)
- Firmanzah, 2012, Pajak Dalam Struktur Pendapatan Negara, (<http://www.setkab.go.id>, diakses 1 September 2013).
- Handayani, S.W., Agus F., dan Umi P., 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Ghozali, H. I., 2011, Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1, November.
- Kotler, P., dan K. L. Keller., 2008, Manajemen Pemasaran, Jakarta Erlangga.
- Rantung, T.V., dan Priyo H.A., 2009, Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga), *Simposium Nasional Perpajakan II*, Madura.
- Supadmi, N.L., 2009, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *AUDI Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Juli.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107/PMK.011/2013 (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15330>, diakses 3 September 2013)
- Permadi, T., 2013, Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Jurnal Ekonomi*, Vol.21,No. 2, Juni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.
- Undang-Undang KUP Tahun 2007
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), *Simposium Nasional XIII*, Purwokerto.

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://legislasi.mahkamahagung.go.id">legislasi.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://itjen.kemhan.go.id">itjen.kemhan.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://elib.unikom.ac.id">elib.unikom.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.readbag.com">www.readbag.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://thesis.binus.ac.id">thesis.binus.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://utakatikbelajar.blogspot.com">utakatikbelajar.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repo.pusikom.com">repo.pusikom.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On